



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 180 / 456 / TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan masukan dalam perencanaan penyusunan produk hukum, meningkatkan kualitas produk hukum daerah dan sinkronisasi antar produk hukum daerah perlu dilakukan pengkajian dan penelaahan terhadap produk hukum daerah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim pengkajian dan penelaahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengkajian dan Penelaahan Produk Hukum Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Pengkajian dan Penelaahan Produk Hukum Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data produk hukum daerah yang secara keberlakuannya perlu dikaji dan ditelaah;
- b. melaksanakan penelaahan dan koordinasi dengan

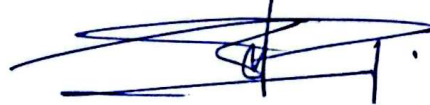
- pihak terkait dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengkajian produk hukum daerah;
- c. membuat hasil telaahan dan kajian produk hukum daerah;
  - d. melaporkan hasil telaahan dan kajian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| No. | Jabatan     | Paraf                                                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Seleda      |   |
| 2   | Aspek Hukum |  |
| 3   | Kab. Hukum  |  |
| 4   | Kasub D.H   |  |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **02 JAN 2019**

a.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LISTIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 180/ 476 / TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PENELAAHAN DAN KAJIAN PRODUK  
HUKUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2019

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

| NO | JABATAN DALAM DINAS /<br>INSTANSI                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                             | 3                      | 4                                                                                                                                      |
| 1. | Wakil Bupati Banyumas                                                                         | Penasehat              |                                                                                                                                        |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                          | Pengarah               |                                                                                                                                        |
| 3. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                           | Ketua                  |                                                                                                                                        |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                     | Wakil Ketua            |                                                                                                                                        |
| 5. | Kasubbag Dokumentasi Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas            | Sekretaris             |                                                                                                                                        |
| 6. | Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                |                                                                                                                                        |
| 7. | Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                | Anggota                |                                                                                                                                        |
| 8. | Perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait                                           | Anggota<br>Tidak Tetap | (sesuai surat tugas yang diterbitkan)                                                                                                  |
| 9. | 5 (lima) Orang pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas              | Anggota                | 1. Beta Kustiana,<br>S.H.<br>2. Catur Wahyono,<br>S.H.<br>3. Supriatin, S.H.<br>4. Heru Sutejo, S.H.<br>5. Woro Ken Asih,<br>SH., M.H. |

| 1   | 2                                                                                 | 3           | 4                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 4 (empat) Orang pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas | Staf Teknis | 1. Febriana Nurul Khotimah<br>2. Agus Taruno<br>3. Nur Kasifah<br>4. Nardi |

a.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LISTIONO

| o. | Jabatan   | Parap                                                                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | sekda     |    |
| 2  | Aspek-Isa |    |
| 3  | Klg Hukum |  |
| 4  | Ksbg D.H. |  |